



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi di Universitas Bengkulu perlu menciptakan pedoman penyelenggaraan akademik;
b. bahwa peraturan mengenai akademik dalam Peraturan Rektor Nomor 25 tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan akademik dan penjaminan mutu pendidikan tinggi sehingga perlu diganti; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 847);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 192);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BENGKULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Bengkulu ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bengkulu yang selanjutnya disingkat UNIB.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bengkulu.
3. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di universitas.
5. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi program penjaminan mutu, dan pengembangan pembelajaran di lingkungan UNIB.
6. Jurusan/bagian merupakan unit di bawah fakultas yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya akademik.
7. Program studi selanjutnya disingkat prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan sarjana dan pendidikan diploma.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan prodi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Capaian pembelajaran selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
11. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kurikuler di suatu prodi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

13. Dosen pembimbing adalah dosen yang diberi tugas untuk membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar prodi.
17. Rekognisi adalah pengakuan mata kuliah yang berbeda yang diikuti oleh mahasiswa ke dalam mata kuliah yang ada di dalam kurikulum UNIB.
18. Konversi adalah mengubah program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa ke dalam mata kuliah yang ada di dalam kurikulum UNIB.
19. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
20. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di UNIB.
21. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
22. Kalender akademik adalah kalender penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam satu tahun akademik.
23. Kartu rencana studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah perencanaan studi pada suatu semester yang dilaksanakan oleh seorang mahasiswa dengan mencantumkan rencana mata kuliah yang akan diambil setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik.
24. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru UNIB selanjutnya disingkat PKK-MABA UNIB adalah program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru UNIB.
25. Pangkalan data pendidikan tinggi selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang sudah terintegrasi secara nasional.
26. Sistem informasi akademik selanjutnya disingkat SIAKAD adalah jaringan pengelolaan informasi akademik di UNIB.
27. Dosen pembimbing akademik selanjutnya disingkat dosen PA adalah dosen pembimbing akademik yang bertugas memantau perkembangan akademik mahasiswa yang menjadi bimbingannya.
28. Indeks prestasi semester selanjutnya disingkat IPS adalah nilai mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
29. Indeks prestasi kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah nilai mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

30. Rekognisi pembelajaran lampau selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
31. Pelaksana penyelenggaraan program kuliah kerja nyata selanjutnya disingkat P3KKN adalah pengelola pelaksana kegiatan kuliah kerja nyata di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
32. *Drop out* adalah pemutusan hubungan studi atau hak berupa penghentian status sebagai mahasiswa di perguruan tinggi.
33. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi di UNIB.
34. Program doktor jalur penelitian (*by Research*) adalah program pendidikan yang berfokus pada penelitian dan menghasilkan output/keluaran berupa publikasi atau karya ilmiah.

BAB II **ADMINISTRASI AKADEMIK**

Bagian Kesatu **Kalender Akademik Universitas**

Pasal 2

- (1) Kalender akademik ditetapkan oleh rektor.
- (2) Kalender akademik diterbitkan oleh universitas sebelum tahun akademik dimulai.
- (3) Kalender akademik mencantumkan semua kegiatan dan jadwal pendidikan dan pengajaran yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan.

Bagian Kedua **Kegiatan dalam Kalender Akademik Universitas**

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang wajib dicantumkan dalam kalender akademik meliputi jadwal:
 - a. penerimaan mahasiswa baru;
 - b. *pre-test* bahasa Inggris bagi mahasiswa baru;
 - c. pembayaran UKT dan biaya pengembangan institusi khusus jalur mandiri;
 - d. registrasi mahasiswa baru dan lama;
 - e. pengenalan kehidupan kampus;
 - f. unggah jadwal dan ruang kuliah;
 - g. bimbingan akademik, pengisian, dan perubahan KRS;
 - h. masa perkuliahan/praktikum/seminar/kerja lapangan;
 - i. ujian tengah semester/formatif;
 - j. ujian akhir semester/sumatif;
 - k. rekapitulasi nilai;
 - l. wisuda;
 - m. dies natalis;
 - n. kuliah kerja nyata;
 - o. kuliah antar semester;
 - p. pengisian data PDDikti;

- q. audit mutu internal;
 - r. rapat tinjauan manajemen; dan
 - s. UNIB Fair.
- (2) Kegiatan khusus yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti jadwal kalender akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rektor.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Akademik dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pasal 4

- (1) Sistem administrasi pengelolaan akademik menggunakan sistem informasi akademik UNIB.
- (2) Penyampaian laporan prodi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui PDDikti.
- (3) Pelaksanaan SIAKAD dan PDDikti selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 5

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus calon mahasiswa; dan
 - c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.

Pasal 6

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma, program sarjana terapan, dan program sarjana dilakukan setiap awal tahun akademik di semester ganjil melalui jalur penerimaan mahasiswa baru secara nasional atau jalur penerimaan mahasiswa baru secara mandiri.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program profesi, program magister, program doktor, program magister terapan, dan program doktor terapan dapat dilakukan pada semester ganjil dan semester genap melalui jalur penerimaan mahasiswa baru secara mandiri.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program diploma, program sarjana terapan, dan program sarjana melalui jalur mandiri diatur lebih lanjut melalui keputusan rektor.

Bagian Kedua
Persyaratan, Prosedur Pendaftaran, serta Seleksi Mahasiswa Baru
Program Magister dan Magister Terapan

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
- a. berijazah sarjana, sarjana terapan, atau yang setara dari Prodi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program magister dan program magister terapan yang akan dituju;
 - b. bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh fakultas/program pascasarjana lintas disiplin sesuai sifat khas masing-masing prodi;
 - c. mempunyai prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan IPK;
 - d. lulus tes wawancara yang dilaksanakan oleh program pascasarjana;
 - e. mempunyai nilai potensi akademik yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai tes potensi akademik yang diakui oleh UNIB;
 - f. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik ditunjukkan dengan nilai:
 1. *International English Language Testing System (IELTS)*;
 2. *test of English as a Foreign Language (TOEFL)*, baik *Internet Based Test (IBT)* maupun *Institutional Testing Program (ITP)*;
 3. *Test of English Proficiency (TOEP)*; atau
 4. tes lain yang setara dan diakui oleh UNIB.
 - g. nilai tes sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f yang masih berlaku dan dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar UNIB.
- (2) Calon mahasiswa mendaftarkan diri dengan prosedur sebagai berikut:
- a. mengisi formulir pendaftaran yang terdiri atas rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengenal calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau orang lain yang dianggap berwenang.
 - b. melengkapi dokumen yang paling sedikit meliputi:
 1. surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja; dan
 2. surat keterangan sehat, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon mahasiswa prodi tertentu.
 - c. mengirim dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada sekretariat program magister atau program magister terapan.
- (3) Penetapan penerimaan mahasiswa dilaksanakan oleh fakultas atau program pascasarjana bersama prodi dengan ketentuan:
- a. calon mahasiswa dapat diterima sebagai mahasiswa program magister atau program magister terapan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mendaftarkan diri melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan UNIB;
 - b. memiliki IPK:
 1. lebih dari atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk prodi terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional yang diakui oleh kementerian; dan
 2. lebih dari atau sama dengan 3.00 (tiga koma nol) untuk prodi terakreditasi;
 - c. memiliki nilai potensi akademik lebih dari atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh) dan nilai kemampuan berbahasa Inggris setara dengan nilai TOEFL lebih dari atau sama dengan 400 (empat ratus);

- d. calon mahasiswa yang tidak memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diterima sebagai mahasiswa program magister atau program magister terapan dengan ketentuan:
 - 1. mahasiswa wajib memperbaiki nilai kemampuan berbahasa Inggris dalam waktu paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan Ujian Tugas Akhir;
 - 2. mahasiswa yang tidak dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib mengikuti kursus bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa UNIB atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh UNIB dan mendapatkan sertifikat; dan
 - 3. mahasiswa dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam kursus bahasa Inggris.
- e. dalam hal karena alasan tertentu, UNIB menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, kekurangan nilai dapat disubstitusi dengan pemenuhan persyaratan lain, yaitu:
 - 1. publikasi ilmiah;
 - 2. pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; dan/atau
 - 3. pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.

Pasal 8

- (1) Lulusan sarjana atau sarjana terapan dari UNIB yang memiliki predikat dengan pujian dapat diterima langsung menjadi mahasiswa program magister atau program magister terapan sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku, tanpa mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk awal semester ganjil dan/atau awal semester genap.

Bagian Ketiga **Persyaratan, Prosedur, dan Seleksi Penerimaan** **Mahasiswa Baru Program Doktor dan Program Doktor Terapan**

Pasal 9

- (1) Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
 - a. berijazah magister, magister terapan, atau yang setara dari prodi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program doktor atau program doktor terapan yang akan dituju;
 - b. bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh program pascasarjana sesuai sifat khas masing-masing prodi;
 - c. mempunyai prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan IPK;
 - d. lulus tes wawancara yang dilaksanakan oleh program pascasarjana;
 - d. mempunyai nilai potensi akademik yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai tes potensi akademik yang diakui oleh UNIB;
 - e. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik, ditunjukkan dengan nilai:
 - 1. *International English Language Testing System (IELTS)*;
 - 2. *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)*, baik *Internet Based Test (IBT)* maupun *Institutional Testing Program (ITP)*;
 - 3. *Test of English Proficiency (TOEP)*; atau
 - 4. tes lain yang setara dan diakui dan/atau dilakukan oleh UNIB.

- f. nilai tes sebagaimana dimaksud pada huruf e yang masih berlaku.
- (2) Calon mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut:
- a. mengisi formulir pendaftaran yang terdiri atas rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengenal calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau orang lain yang dianggap berwenang;
 - b. melengkapi dokumen yang paling sedikit meliputi:
 1. surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja; dan
 2. surat keterangan sehat, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon mahasiswa prodi tertentu.
 - c. mengirim dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada sekretariat program doktor atau program doktor terapan.
- (3) Penetapan penerimaan mahasiswa dilaksanakan oleh fakultas atau program pascasarjana bersama prodi dengan ketentuan:
- a. calon mahasiswa dapat diterima sebagai mahasiswa program doktor atau program doktor terapan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mendaftarkan diri melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan UNIB.
 - b. memiliki IPK:
 1. lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk prodi terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional yang diakui oleh kementerian; dan
 2. lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk prodi terakreditasi.
 - c. memiliki nilai potensi akademik lebih dari atau sama dengan 500 (lima ratus) dan nilai kemampuan berbahasa Inggris setara dengan nilai TOEFL lebih dari atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh).
 - d. calon mahasiswa yang tidak memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diterima sebagai mahasiswa program doktor atau program doktor terapan dengan ketentuan:
 1. mahasiswa wajib memperbaiki nilai kemampuan berbahasa Inggris dalam waktu paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan Ujian Tugas Akhir;
 2. dalam hal mahasiswa tidak dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib mengikuti kursus bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa UNIB atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh UNIB dan mendapatkan sertifikat; dan
 3. dalam hal mahasiswa dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam kursus bahasa Inggris.
 - f. dalam hal karena alasan tertentu, UNIB menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, kekurangan nilai dapat disubstitusi dengan pemenuhan persyaratan lain yaitu:
 1. publikasi ilmiah;
 2. pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; dan/atau
 3. pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.

Bagian Keempat
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor *by Research*

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa program doktor jalur penelitian (*by research*) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki IPK pada program magister lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol) dalam skala 4 (empat) atau setara; dan
 - b. berasal dari prodi terakreditasi pada saat kelulusan calon mahasiswa.
- (2) Dalam hal karena alasan tertentu, UNIB menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan nilai dapat disubstitusi dengan pemenuhan persyaratan lain yaitu:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; dan/atau
 - c. pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.
- (3) Prosedur dan seleksi penerimaan mahasiswa baru program doktor *by research* mengikuti prosedur dan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada program doktor/program doktor terapan.
- (4) Pedoman penyelenggaraan program doktor jalur penelitian (*by research*) selanjutnya diatur dalam peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Pendaftaran Mahasiswa

Pasal 11

- (1) Mahasiswa wajib mendaftarkan diri pada setiap semester di subbagian registrasi, bagian pembelajaran pada biro akademik dan kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa baru yang diterima wajib mendaftarkan diri dengan menyerahkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Mahasiswa lama yang mendaftar ulang harus menunjukkan kartu mahasiswa dan bukti pembayaran UKT semester sebelumnya.
- (4) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik harus menyertakan surat cuti pada saat mendaftar ulang.
- (5) Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang diberi perpanjangan waktu paling lama satu minggu dari batas akhir pendaftaran dan kepada yang bersangkutan dibebani biaya keterlambatan 1% dari besarnya UKT terakhir.
- (6) Mahasiswa yang tidak terdaftar selama 1 (satu) semester tanpa surat bukti cuti dari rektor masih dapat mendaftar sebagai mahasiswa UNIB pada semester berikutnya dengan membayar UKT selama yang bersangkutan tidak aktif dan UKT semester yang akan dijalani.
- (7) Mahasiswa yang tidak terdaftar selama 2 (dua) semester berturut-turut dapat aktif kembali apabila memperoleh rekomendasi dari dekan serta membayar UKT selama yang bersangkutan tidak aktif dan UKT semester yang akan dijalani.
- (8) Waktu mahasiswa tidak aktif sebagaimana tersebut pada ayat (6) dan (7) pasal ini dihitung sebagai masa studi.
- (9) Mahasiswa yang tidak terdaftar melebihi 2 (dua) semester tanpa surat bukti cuti akademik dianggap mengundurkan diri.
- (10) Jumlah SKS yang diambil mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dan (7) pasal ini berdasarkan nilai IPS terakhir aktif sebagai mahasiswa.

Bagian Keenam
Perpindahan Antarprodi dan Antarperguruan Tinggi

Pasal 12

- (1) Perpindahan mahasiswa antarprodi selingkung UNIB diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki IPK minimal 2,00 (dua koma nol-nol) dan telah menyelesaikan kegiatan akademik minimal 2 (dua) semester;
 - b. mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas asal berdasarkan pertimbangan Ketua Jurusan/Ketua Bagian;
 - c. disetujui oleh Dekan dan Ketua Jurusan/Ketua Bagian atau Koordinator Prodi yang dituju;
 - d. lulus tes yang diselenggarakan oleh prodi yang dituju;
 - e. kredit yang dimiliki oleh mahasiswa pindahan tersebut dapat dipertimbangkan oleh Koordinator Prodi untuk dipindahalihkan sepanjang sesuai dengan kurikulum prodi yang baru;
 - f. perpindahan mahasiswa antarprodi hanya berlaku satu kali pada awal tahun akademik; dan
 - g. masa studi mahasiswa pada ayat (1) pasal ini dihitung sejak diterima di UNIB.
- (2) Mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain harus berstatus aktif dan sudah menempuh studi selama 2 (dua) semester di UNIB.
- (3) Mahasiswa yang pindah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan rektor;
- (4) Mahasiswa yang telah disetujui oleh rektor untuk pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat pindah kembali menjadi mahasiswa UNIB.

Paragraf Satu
Mahasiswa Pindahan

Pasal 13

- (1) UNIB menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri yang memiliki prodi yang sama dan atau serumpun dengan prodi yang ada di UNIB.
- (2) UNIB dapat menerima atau menolak mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan mempertimbangkan mutu atau kualitas universitas atau prodi asal.
- (3) UNIB hanya dapat menerima mahasiswa pindahan pada awal tahun akademik.
- (4) Mahasiswa pindahan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berstatus mahasiswa aktif di perguruan tinggi asal dan terdaftar di PDDikti;
 - b. telah mengikuti kegiatan akademik selama 2 (dua) semester mahasiswa yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan paling sedikit 30 (tiga puluh) SKS dengan IPK sama dengan atau lebih dari 2,50 (dua koma lima nol);
 - c. telah mengikuti kegiatan akademik selama 4 (empat) semester mahasiswa yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan paling sedikit 60 (enam puluh) SKS dengan IPK sama dengan atau lebih dari 2,50 (dua koma lima nol);
 - d. telah mengikuti kegiatan akademik selama 6 (enam) semester mahasiswa yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan paling sedikit 80 (delapan

- puluh) SKS dengan IPK sama dengan atau lebih dari 2,50 (dua koma lima nol);
- e. telah mengikuti kegiatan akademik selama 8 (delapan) semester mahasiswa yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan paling sedikit 100 (seratus) SKS dengan IPK sama dengan atau lebih dari 2,50 (dua koma lima nol); dan
 - f. tidak dalam proses dikeluarkan/*drop out*, sedang mendapat sanksi akademik/etika, atau lainnya dari perguruan tinggi negeri atau dari perguruan tinggi swasta dengan prodinya terakreditasi atau terakreditasi internasional yang diakui, dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi asal.
- (5) Mahasiswa yang akan pindah ke UNIB harus mengajukan permohonan kepada Rektor UNIB dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur pada ayat (4).
- (6) Mahasiswa pindahan harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh prodi yang dituju di UNIB dengan mempertimbangkan rumpun bidang ilmu.
- (7) Mahasiswa pindahan harus mengikuti ketentuan akademik, kurikulum, dan jangka waktu studi yang berlaku di UNIB.
- (8) Jangka waktu studi mahasiswa pindahan sesuai dengan batas waktu prodi yang ditempuhnya di UNIB yang dihitung saat mulai terdaftar pada perguruan tinggi asal sebelum pindah ke UNIB.
- (9) Mahasiswa pindahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan rektor.

Paragraf Dua Mahasiswa Asing

Pasal 14

- (1) Kriteria mahasiswa asing di UNIB yaitu:
- a. Warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diterima menjadi mahasiswa UNIB untuk menempuh Pendidikan program gelar dan atau program non-gelar.
 - b. Program gelar meliputi program jenjang Sarjana (S-1), Magister (S-2), dan Doktor (S-3).
 - c. Program non-gelar meliputi program jangka pendek, seperti Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), dan atau pertukaran mahasiswa dengan jangka waktu minimal 2 minggu (15 hari), program perolehan kredit, alih kredit, dan kegiatan non-kredit.
- (2) Prosedur pendaftaran calon mahasiswa asing yang ingin menempuh Pendidikan di UNIB yaitu:
- a. mendaftar secara daring pada tautan yang disediakan;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi dan akademik; dan
 - c. mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa asing UNIB secara daring.
- (3) Persyaratan calon mahasiswa asing terdiri atas persyaratan administrasi dan persyaratan akademik sebagai berikut.
- a. Persyaratan administrasi calon mahasiswa asing sebagai berikut.
 - 1) Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*);
 - 2) Hasil pindai (*scan*) ijazah dan traskrip akademik dalam bahasa Inggris;
 - 3) Paspor dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun;
 - 4) Surat pernyataan sponsor atau penanggungjawab dukungan biaya Pendidikan, termasuk yang mendapatkan beasiswa dari UNIB;

- 5) Surat penyataan bahwa selama menjadi mahasiswa UNIB tidak akan bekerja, tidak akan terlibat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan perundangan; dan
 - 6) Transkrip akademik asli atau legalisir dari perguruan tinggi asal, khusus bagi mahasiswa pindahan.
- b. Persyaratan akademik untuk calon mahasiswa asing UNIB sebagai berikut.
1. Lulusan SLTA atau sederajat untuk jenjang Sarjana (S-1), lulusan Sarjana (*Bachelor*)/sederajat untuk jenjang S-2, dan lulusan Magister/sederajat untuk jenjang doctoral (S-3).
 2. Warga negara asing yang menempuh Pendidikan bergelar di UNIB pada kelas regular memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai minimal 450 (TOEFL) atau minimal 5 (IELTS) atau lulus seleksi wawancara bahasa Inggris.
- (4) Prosedur daftar ulang (registrasi) mahasiswa asing sebagai berikut.
- a. Warga negara asing yang dinyatakan lulus seleksi sebagai mahasiswa UNIB akan menerima *Letter of Acceptance* (LoA).
 - b. Calon mahasiswa asing tersebut wajib:
 1. memiliki surat izin belajar dari Kementerian yang berwenang;
 2. memiliki visa dan izin tinggal di Indonesia untuk keperluan Pendidikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 3. melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik; dan
 4. membayar biaya Pendidikan.
 - c. Setelah diterima sebagai mahasiswa UNIB, mahasiswa asing diwajibkan mengikuti program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Bagian Ketujuh **Pengenalan Kehidupan Kampus dan Matrikulasi**

Pasal 15

- (1) Pengenalan kehidupan kampus PKK-MABA UNIB atau sebutan lain merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru dan pindahan dengan tujuan untuk memperkenalkan tata kehidupan kampus yang meliputi, akademik, organisasi/kelembagaan, dan kemahasiswaan di UNIB.
- (2) Kegiatan pengenalan kehidupan kampus yang dimaksud pada ayat (1) wajib menyosialisasikan peraturan rektor tentang:
 - a. kode etik mahasiswa; dan
 - b. penyelenggaraan kegiatan akademik di UNIB;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas dengan lama waktu tidak melebihi 4 (empat) hari, yang dilaksanakan atas koordinasi antara bidang kemahasiswaan universitas dan fakultas.
- (4) Mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan pada ayat (1) berhak memperoleh sertifikat.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh beasiswa dan keanggotaan di organisasi kemahasiswaan baik di tingkat universitas, fakultas, jurusan, maupun prodi.
- (6) PKK-MABA UNIB hanya diberlakukan kepada mahasiswa program diploma dan sarjana.

- (7) Jika dipandang perlu, matrikulasi dapat dilaksanakan di tingkat fakultas/jurusan/prodi berupa kegiatan pembelajaran tanpa SKS bagi mahasiswa baru yang membutuhkan penyetaraan keilmuan.
- (8) Jadwal pelaksanaan matrikulasi di setiap fakultas/jurusan/prodi ditentukan oleh fakultas/jurusan/prodi yang menyelenggarakan.

Bagian Kedelapan Registrasi

Pasal 16

- (1) Calon mahasiswa yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal calon mahasiswa tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap mengundurkan diri.
- (3) Calon mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dapat mengajukan permohonan penundaan registrasi paling lama 2 (dua) semester sejak dinyatakan diterima.
- (4) Dalam hal calon mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan tidak melakukan registrasi setelah melakukan penundaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dianggap mengundurkan diri.
- (5) Calon mahasiswa yang telah melakukan registrasi wajib mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan UNIB.

Bagian Kesembilan Heregistrasi

Pasal 17

- (1) Setiap awal semester, mahasiswa melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk tetap terdaftar sebagai mahasiswa UNIB.
- (2) Heregistrasi administratif dilakukan melalui proses pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan tagihan melalui bank mitra UNIB.
- (3) Heregistrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian KRS.

Bagian Kesepuluh Cuti Akademik

Pasal 18

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik kepada dekan setelah mendapat persetujuan dari koordinator prodi/ketua jurusan.
- (2) Cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau terpisah paling banyak selama 2 (dua) semester.
- (3) Cuti akademik dihitung sebagai masa studi.
- (4) Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh 2 (dua) semester, memenuhi minimal 30 (tiga puluh) SKS, dengan IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol).
- (5) Mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh 1 (satu) semester, memenuhi minimal 12 (dua belas) SKS, dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

- (6) Permohonan cuti diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penutupan periode pembayaran pada semester berjalan.
- (7) Mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan akademik semester dimulai.
- (8) Mahasiswa yang sudah mendapatkan perpanjangan studi tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
- (9) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa.
- (10) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik di luar ketentuan dalam peraturan rektor ini apabila memiliki alasan khusus dengan mengajukan permohonan kepada rektor.

BAB IV **KURIKULUM**

Bagian Kesatu **Penyusunan Kurikulum**

Pasal 19

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi dan kurikulum prodi disusun melalui siklus kurikulum dengan tahapan yaitu analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi dan kurikulum prodi dikembangkan dengan menggunakan pendekatan berbasis capaian pembelajaran *outcome based education* (OBE).
- (3) Model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum dengan tiga tahapan yang saling berinteraksi sebagai berikut:
 - a) *outcome based curriculum* (OBC) melalui pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan CPL;
 - b) *outcome based learning and teaching* (OBLT) melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar; dan
 - c) *outcome based assessment and evaluation* (OBAE) melalui pendekatan penilaian dan evaluasi yang dirancang dan dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Siklus kurikulum yang berjalan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan prodi yang telah ditetapkan.
- (2) Kurikulum dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan yang terdiri atas 3 (tiga) standar sebagai berikut:
 - a) standar luaran pendidikan dalam bentuk standar kompetensi lulusan;
 - b) standar proses pendidikan terdiri atas standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan; dan
 - c) standar masukan pendidikan terdiri atas standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.
- (3) Standar kompetensi lulusan yang dimaksud pada ayat (2) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan

pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

- (4) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan dalam CPL.
- (5) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 untuk setiap prodi mencakup kompetensi yang secara integrasi atau kesatuan dari:
 - a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 21

- (1) Dokumen kurikulum yang disusun oleh prodi minimal terdiri atas:
 - a) identitas prodi;
 - b) evaluasi kurikulum dan *tracer study*;
 - c) landasan perancangan dan pengembangan kurikulum;
 - d) rumusan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan oleh prodi dan *university value*;
 - e) rumusan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam CPL;
 - f) penetapan bahan kajian;
 - g) pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS;
 - h) matrik, peta kurikulum, dan masa tempuh;
 - i) modalitas pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran semester;
 - j) rencana implementasi hak belajar maksimum 3 (tiga) semester di luar prodi;
 - k) manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum; dan
 - l) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (2) Struktur mata kuliah dalam kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, mata kuliah prodi, dan mata kuliah pilihan.
- (3) Mata kuliah universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui keputusan rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
- (4) Mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, mata kuliah prodi, dan mata kuliah pilihan ditetapkan dalam kurikulum prodi yang bersangkutan.
- (5) Kurikulum pada program sarjana dan program diploma wajib memuat mata kuliah:
 - a. Pendidikan Agama 3 (2-1) sks;
 - b. Pancasila 2 (1-1) sks;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan 2 (1-1) sks;
 - d. Bahasa Indonesia 3 (2-1) sks;
 - e. Kuliah kerja nyata/kegiatan lain yang disetarakan 4 (0-4) sks;
 - f. Kewirausahaan 2 (1-1) sks; dan
 - g. Bahasa Inggris 2 (1-1) sks.
- (6) Masa tempuh kurikulum program diploma tiga selama 6 (enam) semester, program sarjana atau sarjana terapan/diploma empat selama 8 (delapan)

semester, program magister/magister terapan selama 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester, program doktor/doktor terapan selama 6 (enam) semester.

- (7) Penetapan kurikulum dilakukan minimal 4-5 tahun sekali oleh pimpinan perguruan tinggi.
- (8) Mata kuliah KKN, Kewirausahaan, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditempuh melalui program MBKM atau sejenisnya.
- (9) Mata kuliah universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) point a, b, dan c harus memiliki muatan materi bela negara, antikorupsi, antiradikalisme, antinarkoba, dan mitigasi bencana;
- (10) Penyusunan materi dan monitoring mata kuliah universitas yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPMPP; dan
- (11) Kurikulum yang berlaku pada perguruan tinggi dan prodi ditetapkan dengan keputusan rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kurikulum

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran mengacu pada RPS dengan memperhatikan ketercapaian lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan tahapan pembelajaran dalam mata kuliah.
- (2) Kuliah dapat dilakukan dengan menggunakan sistem dalam jaringan yang dapat disetarakan dengan kuliah tatap muka.
- (3) Pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran dapat menggunakan metode *blended learning* yang memadukan secara terstruktur dan tersistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka dan dalam jaringan.
- (4) Pelaksanaan kuliah dalam jaringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan bobot maksimal 70% dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam RPS.
- (5) Kuliah dalam jaringan yang dapat disetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi standar minimal sebagai berikut:
 - a. standar tenaga pendidik;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar kompetensi peserta didik;
 - d. standar proses pembelajaran;
 - e. standar pengelolaan pembelajaran;
 - f. standar pembiayaan;
 - g. standar sarana dan prasarana; dan
 - h. standar penilaian.
- (9) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya diatur dalam pedoman penjaminan mutu penyelenggaraan kuliah dalam jaringan yang ditetapkan dengan peraturan rektor.

Bagian Ketiga Evaluasi dan Perubahan Kurikulum

Pasal 23

- (1) Evaluasi kurikulum prodi dapat dilakukan melalui pengukuran ketercapaian CPL kurikulum yang telah dan sedang berjalan, *tracer study*, hasil dari sistem penjaminan mutu internal, dan sistem penjaminan mutu eksternal, hasil dari

sistem informasi evaluasi pembelajaran UNIB, masukan dari pengguna lulusan, alumni, dan ahli di bidangnya.

- (2) Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.
- (3) Prodi bisa melakukan peninjauan dan perubahan kurikulum secara berkala melalui evaluasi formatif dan evaluasi sumatif sebagai berikut:
 - a. Peninjauan dan perubahan kurikulum secara formatif (minor) dilakukan dalam proses pelaksanaan kurikulum dengan memperhatikan ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.
 - b. Peninjauan dan perubahan kurikulum secara sumatif (major) dilakukan 4-5 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan direview oleh pakar bidang ilmu prodi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- (4) Prodi diploma tiga dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (5) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi.

Bagian Keempat **Sistem Pembelajaran**

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di UNIB menerapkan sistem kredit semester, sistem modul terintegrasi, atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (2) Sistem pembelajaran bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
 - b. memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya; dan
 - c. mempermudah sistem evaluasi kompetensi mahasiswa.
- (3) Sistem pembelajaran yang dianut di UNIB adalah *student centered learning* yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
- (4) Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pembelajaran yang capaian kompetensinya diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Bagian Kelima **Kuliah Alternatif**

Pasal 25

- (1) Mata kuliah alternatif dapat dilakukan di luar prodi.
- (2) Mata kuliah alternatif dapat dijadikan sebagai pengganti mata kuliah pilihan.
- (3) Mata kuliah alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diakui sebagai beban belajar mahasiswa.

- (4) Bentuk pembelajaran mata kuliah alternatif di luar prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
- pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang sama;
 - pembelajaran pada prodi yang sama/serumpun pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi; dan
 - pembelajaran di industri atau dunia profesi;
- (5) Proses pembelajaran di luar prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme penyetaraan dan/atau transfer kredit.
- (6) Proses pembelajaran di luar prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh kementerian dan/atau rektor dan/atau dekan.
- (7) Proses pembelajaran di luar prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (8) Proses pembelajaran di luar prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan hanya bagi program sarjana, program sarjana terapan, dan program diploma di luar bidang kesehatan.
- (9) Bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa:
- pertukaran mahasiswa;
 - magang/praktik kerja;
 - asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - penelitian/riset;
 - proyek kemanusiaan;
 - kegiatan wirausaha;
 - studi/proyek independen;
 - membangun desa/KKN tematik; dan
 - bela negara.
- (10) Syarat dan tata cara pelaksanaan kuliah alternatif selanjutnya dapat diatur dengan peraturan rektor.

Bagian Keenam
Satuan Kredit Semester

Pasal 26

- (1) SKS pada proses pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis.
- (2) Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester atau setara dengan 170 menit x 16 minggu yaitu 2.720 menit.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Bagian Ketujuh Rekognisi Nilai

Pasal 27

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh rekognisi atas mata kuliah yang diperoleh dari suatu prodi, baik prodi di dalam perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain yang sudah terakreditasi atau lembaga non-perguruan tinggi.
- (2) Mata kuliah yang dapat direkognisi berasal dari:
 - a. program pertukaran mahasiswa, *sandwich*, atau *double degree*;
 - b. program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya baik prodi di dalam universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi; dan
 - c. kegiatan lainnya yang dilakukan di lembaga non-perguruan tinggi.
- (3) Mata kuliah yang dapat direkognisi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan materi sama atau setara dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah dalam kurikulum yang sedang diikuti;
 - b. apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria sebagaimana dalam huruf a, tetapi mendukung capaian pembelajaran maka dapat direkognisi sebagai mata kuliah pilihan;
 - c. prodi penyelenggara mata kuliah yang direkognisi memiliki akreditasi; dan
 - d. masa berlaku mata kuliah maksimal 2 (dua) semester untuk program diploma dan program sarjana dihitung mulai pada saat nilai dikeluarkan oleh prodi asal.
- (4) Mata kuliah yang direkognisi diputuskan melalui keputusan dekan atas usulan prodi.
- (5) Tata cara dan persyaratan untuk rekognisi dari lembaga non-perguruan tinggi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf c selanjutnya diatur dengan peraturan rektor.

BAB V PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Rencana Pembelajaran Semester

Pasal 28

- (1) Perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester atau RPS.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola prodi.
- (3) Perencanaan proses pembelajaran minimal memuat:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (4) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memiliki beberapa komponen sebagai berikut:
 - a. nama prodi;
 - b. nama dan kode mata kuliah, semester, SKS mata kuliah/modul;
 - c. nama dosen pengampu;

- d. CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam capaian pembelajaran mata kuliah;
 - e. kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran;
 - f. bahan kajian atau materi pembelajaran;
 - g. bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan modalitas pembelajaran;
 - h. perhitungan SKS dan ekivalensinya;
 - i. pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas;
 - j. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - k. daftar referensi.
- (5) RPS harus diunggah pada portal *e-learning* atau *massive online open course* UNIB atau aplikasi lain yang dapat diakses oleh mahasiswa.
- (6) Perencanaan proses pembelajaran harus mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran.
- (7) RPS yang disusun oleh dosen khusunya pada bagian daftar referensi harus mencantumkan referensi dari produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen.

Bagian Kedua **Beban Belajar, Masa Tempuh Kurikulum, dan Masa Studi**

Pasal 29

- (1) Kesatuan rencana beban belajar mahasiswa dituangkan dalam kurikulum disertai dengan nilai kredit setiap mata kuliah.
- (2) Beban belajar atau SKS setiap prodi memiliki imbalan tertentu antara mata kuliah universitas, fakultas, prodi, dan alternatif disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester atau setara dengan 16 pertemuan dikali 170 menit.
- (4) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (6) Perhitungan beban belajar dalam sistem modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (7) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar prodi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. dalam prodi yang sama atau prodi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (8) Pemenuhan beban belajar di luar prodi harus sesuai dengan CPL dari prodi yang bersangkutan.
- (9) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.

- (10) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 30

- (1) UNIB menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
- (3) Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu maksimal otomatis dinyatakan *drop out* yang ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (4) Mahasiswa yang *drop out* diberi transkrip sesuai prestasi yang bersangkutan.

Paragraf Kesatu Program Diploma

Pasal 31

- (1) Beban belajar dan masa tempuh kurikulum program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.

Pasal 32

- (1). Mahasiswa pada diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (2). Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan durasi durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (3). Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

Paragraf Kedua Program Sarjana

Pasal 33

- (1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
- a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan

- b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (4) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar prodi dengan ketentuan:
- a. Satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS dalam prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di luar perguruan tinggi.
- (5) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.
- (6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di luar perguruan tinggi.
- (7) Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar prodi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6).
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada prodi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
- (9) Prodi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
- a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran sejenis lainnya dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Paragraf Ketiga Program Magister

Pasal 34

- (1). Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) SKS sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (2). Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Paragraf Keempat Program Doktor

Pasal 35

- (1) Pada program doktor/doktor terapan, masa tempuh kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
- a. dua semester pembelajaran yang mendukung penelitian;
 - b. empat semester penelitian; dan

- c. beban belajar berada pada rentang 42 (empat puluh dua) SKS sampai dengan 60 (enam puluh) SKS.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
- (3) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (4) Unit pengelola prodi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
 - a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
 - b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau
 - c. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.

Paragraf Kelima Program Profesi

Pasal 36

- (1) Beban belajar pada program profesi minimal 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester.
- (2) Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program spesialis atau program subspesialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Rencana Studi

Pasal 37

- (1) Mahasiswa wajib mengisi KRS dalam jaringan berdasarkan kurikulum masing-masing prodi sesuai jadwal dalam kalender akademik.
- (2) Pada awal semester, mahasiswa menyusun rencana studi dengan bimbingan dosen PA yang ditetapkan oleh rektor.
- (3) KRS yang telah diisi mahasiswa harus mendapat persetujuan dari dosen PA dalam jaringan setelah melakukan konsultasi.
- (4) Jika terjadi sesuatu hal pada dosen PA yang membuat tidak memungkinkan menyetujui KRS mahasiswa, pembimbingan dan persetujuan dilakukan oleh ketua jurusan/prodi setelah mendapat persetujuan dari dosen PA.
- (5) Bagi mahasiswa yang belum mengisi KRS atau belum mendapat persetujuan PA sampai batas waktu jadwal perubahan KRS sesuai kalender akademik tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan, ujian, dan mendapatkan nilai.
- (6) Setiap menjelang awal semester, mahasiswa berhak mendapat laporan hasil studi (LHS) semester sebelumnya secara dalam jaringan.

- (7) LHS yang dimaksud dalam ayat (6) menjadi dasar untuk pengisian rencana studi semester berikutnya.
- (8) Beban studi yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa berdasarkan pada hasil studi pada semester sebelumnya atau indeks prestasi semester (IPS) dengan ketentuan:
 - a. $IPS \geq 3,00$, dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS;
 - b. $2,50 \leq IPS \leq 2,99$, dapat mengambil maksimum 21 (dua puluh satu) SKS;
 - c. $2,00 \leq IPS \leq 2,49$, dapat mengambil maksimum 19 (sembilan belas) SKS;
 - d. $1,51 \leq IPS \leq 1,99$, dapat mengambil maksimum 16 (enam belas) SKS; dan
 - e. $1,50 \leq IPS$, dapat mengambil maksimum 13 (tiga belas) SKS.
- (9) Khusus untuk mahasiswa baru, pengambilan SKS pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) sesuai dengan jumlah SKS yang disyaratkan paling banyak 20 SKS.

Bagian Kedua **Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (4) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk dalam jaringan, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum prodi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan SKS.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.

- (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam SKS.
- (5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu prodi.

Bagian Ketiga Masa Perkuliahan

Pasal 40

- (1) Perkuliahan semester ganjil dimulai pada minggu kedua bulan Agustus dan berakhir pada minggu kedua Desember tahun akademik berjalan.
- (2) Perkuliahan semester genap dimulai pada minggu kedua bulan Januari dan berakhir pada minggu kedua Juni tahun akademik berjalan.

Bagian Keempat Kuliah Kerja Nyata

Pasal 41

- (1) Setiap mahasiswa program sarjana wajib mengikuti KKN atau kegiatan lain yang disetarakan dengan memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) KKN merupakan kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan mahasiswa di lapangan atau di lingkungan masyarakat yang materinya disesuaikan dengan pencapaian kompetensi sosial tri dharma perguruan tinggi.
- (3) Pelaksanaan KKN bersifat interdisipliner antarbidang ilmu atau monodisipliner yang pelaksanaannya dikelola oleh P3KKN.
- (4) Peserta KKN yaitu mahasiswa S1 yang telah menyelesaikan beban studi minimal 100 (seratus) SKS atau telah menyelesaikan semester 5 (lima) dengan IPK serendah-rendahnya 2,00.
- (5) Peserta KKN ditetapkan dengan keputusan rektor atas usul P3KKN;
- (6) KKN diberi bobot 4 (empat) SKS dan dilakukan selama 2 bulan yang terdiri dari pembekalan, pelaksanaan, dan ujian akhir.
- (7) Penilaian terhadap hasil KKN diatur dengan surat keputusan rektor.
- (8) KKN dapat diselenggarakan dalam bentuk KKN tematik konstekstual, KKN internasional, dan kegiatan kemahasiswaan yang disetarakan dengan KKN.

Bagian Keempat Penyetaraan dan Rekognisi Kuliah Kerja Nyata

Pasal 42

- (1) Penyetaraan KKN minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang berhubungan langsung dan memberikan manfaat bagi masyarakat/badan/lembaga/kelompok profesi;
 - b. kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa yang berasal dari lintas disiplin, interdisiplin, dan monodisiplin; dan
 - c. kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat/ badan/lembaga/kelompok prosesi yang dilakukan secara sukarela tanpa ikatan kerja atau imbal jasa.

- (2) Mempunyai jumlah SKS yang sama dengan mata kuliah KKN.
- (3) Lama waktu pelaksanaan kegiatan minimal sama dengan penyelenggaraan mata kuliah KKN.
- (4) Memiliki kegiatan terstruktur minimal meliputi pembekalan, pelaksanaan, dan ujian akhir.
- (5) Kuliah yang dapat disetarakan berupa magang, kerja praktik di industri, mengajar di sekolah, mengajar di sekolah daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), kuliah kerja lapangan, atau kegiatan lainnya atas usulan dekan.
- (6) Penyelenggara mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fakultas dan memberikan laporan kepada rektor melalui pelaksana penyelenggaraan program KKN (P3KKN) UNIB.

Pasal 43

- (1) Rekognisi KKN minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang berhubungan langsung dan memberikan manfaat bagi masyarakat/badan/lembaga/kelompok profesi;
 - b. kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa yang berasal dari lintas disiplin, interdisiplin, dan monodisiplin; dan
 - c. kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat/badan/lembaga/kelompok prosesi yang dilakukan secara sukarela tanpa ikatan kerja atau imbal jasa;
- (2) Lama waktu pelaksanaan kegiatan minimal sama dengan penyelenggaraan mata kuliah KKN.
- (3) Memiliki kegiatan terstruktur minimal meliputi pembekalan, pelaksanaan, dan ujian akhir.
- (4) Kuliah yang dapat direkognisi berupa kegiatan yang berhubungan dengan program MBKM seperti magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa, bela negara, atau kegiatan lainnya atas usulan dekan;
- (5) Penyelenggara program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah fakultas dan memberikan laporan kepada rektor melalui pelaksana penyelenggaraan program KKN (P3KKN) UNIB.

Bagian Kelima **Kuliah Antar Semester (KAS)**

Pasal 44

- (1) KAS dilaksanakan untuk membantu mahasiswa memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah diambil.
- (2) KAS merupakan perkuliahan yang dilaksanakan antara semester genap dan ganjil dengan lama waktu penyelenggaraan setara dengan waktu perkuliahan reguler yang dipadatkan dalam waktu 8 (delapan) minggu.
- (3) KAS hanya dapat diikuti oleh mahasiswa aktif semester berjalan.
- (4) Jumlah SKS maksimum yang dapat diambil adalah 9 (sembilan) SKS.
- (5) Pendaftaran KAS dilaksanakan di fakultas dan registrasi dilaksanakan di universitas.
- (6) Mahasiswa yang akan mengikuti KAS wajib mengisi KRS dalam jaringan dengan prosedur sama dengan pengisian KRS perkuliahan regular.
- (7) Capaian IP KAS tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan SKS semester reguler selanjutnya.

- (8) KAS diselenggarakan sama atau setara dengan jumlah pertemuan pada perkuliahan semester reguler dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (9) Pembiayaan penyelenggaraan KAS dibebankan kepada mahasiswa yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kuliah Remedial dan Tutorial

Pasal 45

- (1) Kuliah remedial adalah kuliah yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang dengan kondisi khusus.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. mahasiswa yang sudah 2 (dua) kali tidak lulus mata kuliah tertentu dan masa studinya hampir berakhir;
 - b. mahasiswa yang telah mengambil semua mata kuliah kecuali LTA/skripsi/tesis/disertasi dan masih memiliki maksimal 2 (dua) mata kuliah yang belum lulus; dan
 - c. mahasiswa yang mengambil mata kuliah atau tidak lulus, tetapi tidak ditawarkan lagi karena perubahan kurikulum.
- (3) Kuliah tutorial merupakan kuliah yang diselenggarakan untuk memenuhi jumlah pertemuan tatap muka dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (4) Kuliah tutorial dapat dilakukan bagi mahasiswa yang meninggalkan kuliah karena tugas dari Universitas Bengkulu yang dibuktikan dengan bukti tertulis atau institusi lain atas izin rektor.
- (5) Aturan pelaksanaan kuliah remedial dan tutorial ditetapkan oleh fakultas yang menyelenggarakan dengan mengacu pada panduan pelaksanaan tentang remedial dan tutorial.
- (6) Pembiayaan penyelenggaraan remedial dan tutorial dibebankan kepada mahasiswa yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
- (7) Pelaksanaan dan pengampu mata kuliah remedial dan tutorial ditetapkan dengan keputusan rektor.

Bagian Ketujuh
Penanggung Jawab Mata Kuliah

Pasal 46

- (1) Setiap mata kuliah harus memiliki dosen pengampu dan/atau penanggung jawab/koordinator mata kuliah.
- (2) Dosen pengampu dan/atau penanggung jawab mata kuliah berkewajiban melaksanakan, mengembangkan proses pembelajaran, dan memberikan nilai akhir mata kuliah dimaksud.
- (3) Dosen penanggung jawab mata kuliah mengkoordinasikan dosen-dosen yang mengampu mata kuliah yang sama dengan jumlah 2 (dua) orang atau lebih.
- (4) Dosen penanggung jawab mata kuliah diangkat dan diberhentikan oleh dekan atas nama rektor berdasarkan usulan ketua jurusan/ketua bagian/prodi dengan mempertimbangkan jabatan akademik minimal lektor kepala atau kualifikasi pendidikan tertinggi.
- (5) Koordinator mata kuliah adalah dosen yang mengkoordinasikan dosen pengampu mata kuliah yang sama yang ditawarkan di beberapa prodi dalam upaya penjaminan mutu pembelajaran.

- (6) Dalam hal tertentu, dekan atas usul ketua jurusan/ketua bagian/kordinator prodi dapat menunjuk koordinator mata kuliah yang jabatan fungsionalnya belum lektor kepala.

Bagian Kedelapan
Prasyarat Kehadiran Dosen dan Mahasiswa

Pasal 47

- (1) Ujian akhir semester hanya dapat dilaksanakan apabila dosen telah melakukan tatap muka minimum 90% dari kegiatan kuliah dan atau praktikum yang terjadwal.
- (2) Dosen yang tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (1) diwajibkan mengganti sejumlah tatap muka yang belum dilaksanakan.
- (3) Seorang mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester jika telah mengikuti 80% dari jumlah pembelajaran yang terjadwal.
- (4) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini tanpa alasan yang sah tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester.

BAB VII
EVALUASI PEMBELAJARAN DAN KELULUSAN

Bagian Kesatu
Ujian Mata Kuliah

Pasal 48

- (1) Ujian mata kuliah dapat berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian portofolio, penilaian proyek, dan/atau penilaian prototipe.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah pada waktu yang telah ditentukan dapat mengikuti ujian susulan.
- (3) Ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti berdasarkan alasan:
- a. mahasiswa sedang mendapatkan tugas dari rektor/dekan dan/atau pemimpin daerah/pusat yang dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. orang tua kandung/saudara kandung/suami/istri/anak meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian dari ketua rukun tetangga setempat dan/atau rumah sakit;
 - c. mahasiswa mengalami atau berada di wilayah bencana alam dan/atau bencana sosial yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan ibadah haji atau bentuk ibadah keagamaan lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan atas sepengetahuan dosen pembimbing akademik; atau
 - e. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan. sehingga mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah dimaksud pada waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu dari jadwal pelaksanaan ujian.
- (5) Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh koordinator prodi setelah berkoordinasi dengan dosen penanggung jawab mata kuliah.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 49

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (4) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan prodi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (7) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan ujian mata kuliah ditetapkan dengan surat keputusan dekan fakultas.

Pasal 50

- (1) Perbaikan nilai hanya dapat dilakukan dengan cara mengambil ulang dan mengikuti secara penuh mata kuliah pada saat mata kuliah bersangkutan ditawarkan.
- (2) Nilai yang diakui dari mata kuliah yang diulang adalah nilai yang terbaik.
- (3) Mahasiswa yang belum lulus setelah mengulang 2 (dua) kali perbaikan nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perbaikan melalui kuliah remedial.
- (4) Mahasiswa belum lulus mata kuliah disebabkan oleh tugas universitas atau institusi resmi atas izin rektor yang dibuktikan dengan surat tugas resmi sehingga tidak memungkinkan untuk ikut perkuliahan dan/atau ujian, maka dapat dilaksanakan kuliah tutorial.

Pasal 51

- (1) Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai ujian mata kuliah dan komponen penilaian lain dengan pembobotan yang mencerminkan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Nilai akhir mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi nilai yang dinyatakan dalam huruf sebagai berikut:

Rentang Nilai	Huruf	Bobot
85 - 100	A	4,00
80 - 84	A-	3,75
75 - 79	B+	3,50
70 - 74	B	3,00
65 - 69	B-	2,75

60 - 64	C+	2,50
55 - 59	C	2,00
45 - 54	D	1,00
0 - 44	E	0

- (3) Nilai akhir mata kuliah dari hasil konversi ditentukan oleh masing-masing prodi berdasarkan tabel pada ayat (2).

Pasal 52

- (1) Dosen wajib menginputkan nilai dalam jaringan paling lambat 2 (dua) minggu setelah ujian akhir semester selesai.
- (2) Dosen juga wajib menyerahkan nilai yang lengkap yang memuat perhitungan bobot aspek penilaian ke prodi untuk disampaikan ke bagian akademik fakultas.

Pasal 53

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; dan/atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus yang dapat digunakan pada mata kuliah berikut:
 1. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 2. menggunakan penilaian sumatif.
- (2) Indeks prestasi mahasiswa ditentukan dari nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh dengan kisaran nilai antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- (3) Indeks prestasi dapat dihitung:
 - a. berbasis semester yang disebut dengan indeks prestasi semester; dan/atau
 - b. berbasis kumulatif yang disebut dengan IPK.
- (4) Penilaian hasil pembelajaran diukur berdasarkan indeks prestasi (IP) yang terdiri dari indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Prestasi} = \frac{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil} \times \text{nilai bobotnya masing - masing}}{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil}}$$

Pasal 54

- (1) Kartu hasil studi berisi catatan nilai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada suatu semester beserta indeks prestasi dan beban paling banyak SKS yang boleh diambil pada semester berikutnya.
- (2) Kartu hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui sistem informasi akademik.

Bagian Penilaian Belum Lengkap

Pasal 55

- (1) Mahasiswa yang belum memenuhi komponen penilaian pada saat nilai diumumkan, maka nilai mata kuliah untuk semester yang berjalan dinyatakan belum lengkap (BL).
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah jadwal penginputan nilai, mahasiswa belum dapat memenuhi komponen penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka nilai BL dinyatakan E.
- (3) Apabila ada perubahan nilai akibat ayat (1) dan (2), maka nilai dapat diumumkan setelah ditandatangani oleh ketua jurusan/ketua bagian/koordinator prodi yang bersangkutan.

- (4) Nilai yang sudah diterima bagian administrasi akademik fakultas tidak dapat diubah kembali kecuali terbukti terdapat kekeliruan yang dapat dibuktikan dengan surat resmi dari ketua jurusan/ketua bagian/koordinator prodi dengan bukti-bukti kekeliruan yang dilampirkan.

Bagian Kedua
Evaluasi Proses Pembelajaran

Pasal 56

- (1) Setiap proses pembelajaran harus dilakukan evaluasi.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal.

Pasal 57

- (1) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar mahasiswa.
(2) Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
a. evaluasi belajar tahap awal; dan
b. evaluasi belajar tahap akhir.
(3) Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
c. masa tempuh kurikulum;
d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Pasal 58

- (1) Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan dilakukan dengan ketentuan:
a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
1. mahasiswa dalam waktu 4 (empat) semester pertama mencapai paling sedikit 30 (tiga puluh) SKS dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol); dan
2. mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*;
b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
1. mahasiswa pada akhir semester 8 (delapan) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan pertama dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
2. mahasiswa pada akhir semester 10 (sepuluh) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
3. mahasiswa pada akhir semester 12 (dua belas) dan belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester; dan
4. mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Pasal 59

- (1) Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa program magister dan program magister terapan dilakukan dengan ketentuan:

- a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
 1. mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 15 (lima belas) SKS dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 2. mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan oleh fakultas dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut; dan
 3. batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3 (tiga)) sebagaimana dimaksud pada angka 2, mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
- b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
 1. mahasiswa yang pada akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan pertama dan diberikan waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester;
 2. mahasiswa yang sampai akhir semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 3. mahasiswa yang sampai akhir semester 7 (tujuh) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester; dan
 4. mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Pasal 60

- (1) Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa program doktor dan doktor terapan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
 1. mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 12 (dua belas) sks mata kuliah atau kegiatan lain yang dapat disetarakan dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 2. mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3 (tiga)) yang ditetapkan oleh fakultas dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut;
 3. batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3 (tiga)) sebagaimana dimaksud pada angka 2, mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*;
 4. mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum lulus ujian komprehensif diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif; dan
 5. batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
 - b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:

1. mahasiswa yang sampai akhir semester 6 (enam) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendiseminasi tugas akhir, diberikan surat peringatan pertama dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
2. mahasiswa yang sampai akhir semester 8 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendiseminasi tugas akhir, diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
3. mahasiswa yang sampai akhir semester 10 (sepuluh) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendiseminasi tugas akhir diberikan surat peringatan ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester; dan
4. mahasiswa yang tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*, maksimal pada semester 14 (empat belas).

Bagian Ketiga Tugas Akhir

Pasal 61

- (1) Penilaian tugas akhir mahasiswa program diploma, program sarjana dan program sarjana terapan minimal berupa ujian tugas akhir.
- (2) Penilaian tugas akhir mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan minimal terdiri atas:
 - a. komponen perancangan tugas akhir atau proposal;
 - b. ujian hasil tugas akhir; dan
 - c. diseminasi/publikasi tugas akhir.
- (3) Tugas akhir dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis dan ditentukan dalam panduan tertulis pada prodi.
- (4) Penyusunan tugas akhir dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tugas akhir pada program diploma dapat disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah, prototipe, proyek, publikasi atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
 - b. tugas akhir pada program sarjana dan program sarjana terapan dapat disusun dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, publikasi atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
 - c. program magister dan magister terapan:
 1. tugas akhir dapat disusun dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
 2. tugas akhir didiseminasi kepada masyarakat akademik dan/atau secara langsung kepada masyarakat luas dalam bentuk publikasi ilmiah, pameran, dan/atau presentasi pada pertemuan berskala nasional atau internasional;
 3. publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi pada peringkat minimal SINTA 4; dan/atau
 4. presentasi pada pertemuan berskala nasional atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah diterima pada prosiding nasional atau internasional.
 - d. program doktor dan program doktor terapan:

1. tugas akhir dapat disusun dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
 2. tugas akhir didiseminasi kepada masyarakat akademik dan/atau secara langsung kepada masyarakat luas dalam bentuk publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi, pameran dan/atau presentasi pada pertemuan berskala internasional;
 3. publikasi tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 atau dalam jurnal ilmiah internasional terindeks pada basis data internasional; dan
 4. presentasi pada pertemuan berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima pada prosiding internasional terindeks dalam basis data internasional.
- (5) Tugas akhir dalam bentuk tertulis menggunakan bahasa Indonesia atau dapat menggunakan bahasa asing yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.
- (6) Diseminasi/publikasi tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mencantumkan nama pembimbing.
- (7) Pelaksanaan teknis pembimbingan, penulisan, dan penilaian tugas akhir, diatur lebih lanjut oleh Dekan Fakultas sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu masing-masing fakultas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan rektor.

Pasal 62

Jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 4 huruf c, dan huruf d merupakan jurnal yang diakui oleh Kementerian dengan ketentuan:

- a. diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit kredibel; dan
- b. terindeks dalam basis data internasional bereputasi dengan *scimago journal rank* atau *JIF Web of Science* sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImago JR.

Pasal 63

- (1) Dalam proses penulisan tugas akhir mahasiswa dibimbing oleh maksimal 2 (dua) orang dosen pembimbing.
- (2) Dosen pembimbing utama tugas akhir berasal dari UNIB.
- (3) Persyaratan pembimbing utama dan pembimbing pendamping untuk pembimbingan tugas akhir mahasiswa pada program diploma, program sarjana, dan program sarjana terapan berkualifikasi pendidikan magister dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli;
- (4) Dekan atas nama rektor mengangkat dan memberhentikan pembimbing utama dan pembimbing pendamping atas usul ketua jurusan/ketua bagian atau koordinator prodi bagi fakultas yang tidak memiliki jurusan/bagian.
- (5) Dekan atas nama rektor mengangkat dan memberhentikan pembimbing pendamping yang berasal dari luar universitas atas usul ketua jurusan/ketua bagian atau koordinator prodi bagi fakultas yang tidak memiliki jurusan/bagian.
- (6) Persyaratan pembimbing pendamping yang dimaksud pada ayat (4) adalah profesional yang memiliki kualifikasi keilmuan relevan sesuai KKNI.
- (7) Persyaratan pembimbing untuk pembimbingan tugas akhir mahasiswa program magister dan magister terapan:
 - a. pembimbing utama berkualifikasi serendah-rendahnya S-3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;

- b. pembimbing pendamping berkualifikasi serendah-rendahnya S-3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya asisten ahli;
- (8) Persyaratan pembimbing untuk pembimbingan tugas akhir mahasiswa program doktor dan doktor terapan:
 - a. pembimbing utama (promotor) berkualifikasi S3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor kepala dan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1 atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Universitas;
 - b. pembimbing pendamping (copromotor) berkualifikasi S3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor; dan
 - c. pembimbing utama program diploma, sarjana, dan magister serta promotor pada jenjang doktor memiliki kualifikasi keilmuan relevan dengan bidang/konsentrasi keilmuannya.
- (9) Dalam hal disiplin ilmu tertentu dipandang perlu pembimbing utama tesis dan disertasi dapat berasal dari luar universitas yang ditetapkan oleh rektor atas usulan prodi.

Bagian Kesebelas Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing

Pasal 64

- (1) Pembimbing utama memiliki wewenang penuh dalam proses pembimbingan tugas akhir, sedangkan pembimbing pendamping membantu tugas pembimbing utama.
- (2) Tugas dan tanggung jawab pembimbing yaitu:
 - a. Membimbing (tugas-tugas khusus) mahasiswa dalam menyusun usulan penelitian/magang, melakukan penelitian, analisis dan olah data, dan menyusun penelitian; dan
 - b. Memeriksa, menguji, dan memberi nilai LTA, skripsi, tesis, dan disertasi yang telah dikerjakan oleh mahasiswa selama proses bimbingan.

Pasal 65

- (1) Penguji tugas akhir mahasiswa maksimal 2 (dua) orang dosen, baik dari dalam dan/atau luar UNIB.
- (2) Penguji tugas akhir program doktor atau program doktor terapan wajib melibatkan penguji yang berasal dari luar UNIB.
- (3) Penguji yang berasal dari luar UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
 - b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

Bagian Keempat Kelulusan

Pasal 66

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan beban belajar pada masing-masing prodi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan:
 - a. mahasiswa program diploma:

1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh prodi;
 2. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
 3. telah menyelesaikan paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS;
 4. tidak ada nilai E;
 5. jumlah SKS dengan nilai D paling banyak 2 (dua) mata kuliah dengan bobot maksimal 6 (enam) SKS;
 6. nilai mata kuliah wajib pada kurikulum (MKWK) UNIB paling rendah C+; dan
 7. menyelesaikan tugas akhir.
- b. mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan:
1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh prodi;
 2. telah menyelesaikan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS;
 3. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
 4. tidak ada nilai E;
 5. jumlah SKS dengan nilai D paling banyak 2 (dua) mata kuliah dengan bobot maksimal 6 (enam) SKS;
 6. nilai mata kuliah wajib pada kurikulum (MKWK) UNIB paling rendah C+; dan
 7. menyelesaikan tugas akhir.
- c. mahasiswa program magister dan program magister terapan:
1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh prodi;
 2. telah menyelesaikan paling sedikit 54 (lima puluh empat) SKS;
 3. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 4. tidak ada nilai D dan E; dan
 5. menyelesaikan tugas akhir.
- d. mahasiswa program doktor dan program doktor terapan:
1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh prodi;
 2. telah menyelesaikan paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS;
 3. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 4. tidak ada nilai D dan E; dan
 5. menyelesaikan tugas akhir.

Pasal 67

- (1) Rapat yudisium diselenggarakan secara khusus oleh fakultas untuk menetapkan kelulusan dan predikat kelulusan mahasiswa pada hari kerja minggu kedua setiap bulan.
- (2) Hasil rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dekan atas nama Rektor UNIB.
- (3) Fakultas melaporkan penetapan kelulusan mahasiswa kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan untuk dapat dilakukan proses penerbitan ijazah.

Pasal 68

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat mengikuti wisuda.
- (2) Mahasiswa berhalangan untuk mengikuti wisuda pada periode yang telah ditentukan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti wisuda paling lama 1 (satu) tahun setelah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium.

Pasal 69

- (1) UNIB menentukan predikat kelulusan secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan selama mengikuti proses pendidikan.

- (2) Predikat kelulusan terdiri dari dengan pujian, sangat memuaskan, memuaskan, dan baik.
- (3) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan melalui IPK sebagai berikut:

No.	Program	Predikat	IPK
1.	Diploma	dengan pujian	3,51 – 4,00
		sangat memuaskan	3,01 – 3,50
		memuaskan	2,75 – 3,00
		baik	2,00 – 2,74
2.	Sarjana/Sarjana Terapan	dengan pujian	3,51 – 4,00
		sangat memuaskan	3,01 – 3,50
		memuaskan	2,75 – 3,00
		baik	2,00 – 2,74
3.	Magister/Magister Terapan	dengan pujian	3,76 – 4,00
		sangat memuaskan	3,51 – 3,75
		memuaskan	3,00 – 3,50
4.	Doktor/Doktor Terapan	dengan pujian	3,76 – 4,00
		sangat memuaskan	3,51 – 3,75
		memuaskan	3,00 – 3,50

- (4) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat:
- memiliki masa studi:
 - program sarjana atau program sarjana terapan paling lama 8 (delapan) semester;
 - program magister atau program magister terapan paling lama 3 (tiga) semester atau 1 kali masa tempuh kurikulum; dan
 - program doktor atau program doktor terapan paling lama 6 (enam) semester.
 - memiliki nilai mata kuliah minimal B,
 - tidak pernah melanggar peraturan internal UNIB terkait tata perilaku mahasiswa serta peraturan perundang-undangan, dan
 - memiliki satu publikasi ilmiah dengan status minimal accepted:
 - program magister atau program magister terapan pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 2; dan
 - program doktor atau program doktor terapan pada jurnal internasional bereputasi terindeks scopus atau wos

Pasal 70

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapat gelar, ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah, sebagai hasil proses pembelajaran yang bersangkutan dengan format resmi dari UNIB sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar dan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UNIB apabila tugas akhir terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium serta ditandatangani oleh dekan dan rektor.
- (4) Rektor dan/atau dekan berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas rektor dan/atau pelaksana tugas dekan dapat menandatangani ijazah.
- (5) Transkrip akademik dikeluarkan oleh fakultas dari setiap mata kuliah yang diambil selama masa pendidikan di UNIB.

- (6) Mahasiswa yang menempuh pendidikan profesi dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat profesi.
- (7) Setiap mahasiswa yang mengikuti sertifikasi kompetensi dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat kompetensi.

Pasal 71

- (1) Surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) memuat informasi terkait pemenuhan kompetensi mahasiswa dan ditandatangani oleh dekan.
- (2) Surat keterangan pendamping ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, prestasi, dan kemampuan lain yang diakui oleh UNIB sebagai bentuk kompetensi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat keterangan pendamping ijazah dapat diterbitkan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. mahasiswa mengunggah bukti dokumen dan bukti penunjang melalui laman sistem informasi akademik;
 - b. fakultas melakukan verifikasi dan validasi bukti dokumen dan bukti penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan data capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan masing-masing fakultas; dan
 - c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai penentuan penerbitan surat keterangan pendamping ijazah.
- (4) Surat keterangan pendamping ijazah tidak dapat digunakan sebagai pengganti ijazah dan transkrip akademik.

Pasal 72

- (1) Ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Selain diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah dapat diterjemahkan dalam bahasa internasional lainnya.

Pasal 73

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum dan telah diputuskan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dicabut statusnya sebagai mahasiswa dan berhak mendapatkan transkrip akademik sesuai masa studi yang telah ditempuh.

Pasal 74

- (1) Penamaan gelar ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi prodi.
- (2) Penamaan gelar ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik.

BAB VIII

PROGRAM PENYELENGGARAAN AKADEMIK

Bagian Kesatu

Program Jalur Cepat (*Fast Track*)

Pasal 75

- (1) UNIB menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program jalur cepat (*fast track*) bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa, pada program:
 - a. program magister atau program magister terapan dalam bidang yang sama dengan kriteria:

1. memiliki IPK $\geq 3,25$ (tiga koma dua lima) pada program sarjana atau sarjana terapan;
 2. minimal telah menempuh 6 (enam) semester dan belum yudisium pada program sarjana atau sarjana terapan;
 3. minimal telah menyelesaikan 110 (seratus sepuluh) SKS dengan nilai matakuliah minimal B;
 4. mendapatkan rekomendasi dari dosen pembimbing akademik dan seorang dosen yang bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor;
 5. mampu berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL ITP 400, IBT 32, CBT 97 atau IELTS 4,5; dan
 6. mendapatkan persetujuan jaminan pembiayaan dari orang tua/wali/pihak lain.
- b. program doktor atau program doktor terapan dalam bidang yang sama dengan kriteria:
1. memiliki IPK $\geq 3,5$ (tiga koma lima) pada program magister atau magister terapan;
 2. minimal telah menempuh 2 (dua) semester dan belum yudisium pada program magister atau magister terapan;
 3. mendapatkan rekomendasi dari dosen pembimbing akademik dan seorang dosen yang bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor;
 4. mampu berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL ITP 450, IBT 45, CBT 130 atau IELTS 5,0; dan
 5. mendapatkan persetujuan jaminan pembiayaan dari orang tua/wali/pihak lain.
- (2) Prodi penyelenggara program jalur cepat (*fast track*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prodi yang ada di UNIB.

Pasal 76

- (1) Masa studi mahasiswa program jalur cepat (*fast track*) program sarjana atau program sarjana terapan ke program magister atau program magister terapan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Masa studi mahasiswa program jalur cepat (*fast track*) program magister atau program magister terapan dan program doktor atau program doktor terapan paling lama 8 (delapan) semester.
- (3) Dalam hal mahasiswa tidak dapat memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mahasiswa diberi perpanjangan paling lama satu semester.
- (4) Mahasiswa tidak bisa menyelesaikan masa perpanjangan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dapat melanjutkan program magister atau program magister terapan atau program doktor atau program doktor terapan melalui jalur reguler.
- (5) Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari program jalur cepat (*fast track*) sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir dan mendapatkan ijazah program sarjana atau program sarjana terapan atau ijazah program magister atau program magister terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan.

Pasal 77

- (1) Seleksi mahasiswa program jalur cepat (*fast track*) dilakukan oleh prodi dan/atau fakultas.
- (2) Keputusan hasil seleksi bagi mahasiswa program jalur cepat (*fast track*), dilakukan dalam rapat pleno prodi.
- (3) Nama mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan rektor.

- (4) Mahasiswa program jalur cepat (*fast track*) yang terintegrasi antara program sarjana atau program sarjana terapan dan program magister atau program magister terapan mendapatkan ijazah sarjana atau sarjana terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan sebelum mendapatkan ijazah magister atau magister terapan.
- (5) Mahasiswa program jalur cepat (*fast track*) yang terintegrasi antara program magister atau program magister terapan dan program doktor atau program doktor terapan mendapatkan ijazah magister atau magister terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan sebelum mendapatkan ijazah doktor atau doktor terapan.
- (6) Mahasiswa program jalur cepat (*fast track*) yang terintegrasi menempuh pendidikan secara bersamaan pada program sarjana atau program sarjana terapan dan program magister atau program magister terapan, menggunakan tarif uang kuliah tunggal program sarjana atau program sarjana terapan.
- (7) Pada saat mahasiswa program jalur cepat (*fast track*) yang terintegrasi menempuh pendidikan secara bersamaan pada program magister atau program magister terapan dan program doktor atau program doktor terapan, menggunakan tarif uang kuliah tunggal program magister atau program magister terapan.

Bagian Kedua Program Gelar Bersama (*Joint Degree*)

Pasal 78

- (1) Program gelar bersama (*joint degree*) dilaksanakan oleh UNIB bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) perguruan tinggi mitra yang memiliki prodi yang sama dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan yang ditempuh.
- (2) Program gelar bersama (*joint degree*) memperhatikan kesamaan capaian pembelajaran di kedua prodi yang ditempuh.
- (3) Kerja sama untuk melaksanakan program gelar bersama (*joint degree*) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. beban studi yang wajib diambil;
 - b. hak atas kekayaan intelektual;
 - c. legalisasi ijazah; dan
 - d. kerja sama yang bersifat timbal balik/resiprokal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara perguruan tinggi mitra.
- (4) Mahasiswa mendapatkan gelar bersama apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk perolehan gelar terkait atau telah menempuh beban studi minimal 50% (lima puluh persen) dari total beban studi yang dipersyaratkan di UNIB.

Bagian Ketiga Program Internasional

Pasal 79

- (1) Kelas internasional adalah perkuliahan yang dilaksanakan berdasarkan kurikulum standar internasional dan menggunakan bahasa internasional sebagai bahasa pengantar.
- (2) Prodi dapat menyelenggarakan kelas internasional dengan peserta mahasiswa Indonesia dan/atau mahasiswa asing dengan persyaratan tertentu.

- (3) Kelas internasional dapat diselenggrakan oleh prodi secara penuh dan/atau dapat bermitra dengan perguruan tinggi lain.
- (4) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah:
 - a. prodi memiliki akreditasi unggul atau akreditasi internasional yang kredibel;
 - b. memiliki sumber daya akademik yang memadai dan mampu menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan dalam bahasa internasional;
 - c. memiliki kurikulum reguler yang telah dialihbahasakan ke dalam bahasa internasional; dan
 - d. mendapat izin dari rektor setelah mendapat rekomendasi dari Senat Universitas.
 - e. Khusus penyelenggaraan bermitra dengan PT lain harus memiliki mitra perguruan tinggi luar negeri yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama;
- (5) Kurikulum kelas internasional ditempuh di prodi penyelenggara minimal 60 % dari beban studi dan selebihnya di perguruan tinggi mitra.
- (6) Pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi mitra dapat dilakukan dengan sistem tatap muka atau dalam jaringan.
- (7) Lulusan yang mengikuti kelas internasional berhak mendapatkan ijazah dan transkrip dalam dua bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa internasional serta dicantumkan dalam surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagai peserta kelas internasional.

Bagian Keempat **Rekognisi Pembelajaran Lampau**

Pasal 80

- (1) UNIB menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau.
- (2) Rekognisi pembelajaran lampau diselenggarakan pada program sarjana, program sarjana terapan, program magister, program magister terapan, program doktor dan program doktor terapan.
- (3) Pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari:
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pendidikan nonformal/informal dan/atau pengalaman kerja.
- (4) Fakultas dapat menetapkan persyaratan calon mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau secara khusus sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 81

- (1) Calon mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau program sarjana dan program sarjana terapan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah pendidikan paling rendah diploma tiga atau pernah menempuh program sarjana atau program sarjana terapan dengan jumlah sks paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah beban belajar program sarjana/program sarjana terapan yang telah ditempuh tersebut; dan
 - b. memiliki Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan prodi yang akan ditempuh.
- (2) Calon mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau program magister dan program magister terapan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah pendidikan paling rendah sarjana atau sarjana terapan atau bentuk lain yang sederajat; dan

- b. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan prodi yang akan ditempuh.
- (3) Calon mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau program doktor dan program doktor terapan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah pendidikan paling rendah magister atau magister terapan atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan prodi yang akan ditempuh.

Pasal 82

- (1) Jumlah SKS yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada program sarjana dan program sarjana terapan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar mahasiswa yang pernah ditempuh berdasarkan hasil asesmen tim penilai.
- (2) Jumlah SKS yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada program magister dan program magister terapan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar mahasiswa yang pernah ditempuh berdasarkan hasil asesmen tim penilai.
- (3) Jumlah SKS yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada program doktor dan program doktor terapan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar mahasiswa yang pernah ditempuh berdasarkan hasil asesmen tim penilai.
- (4) Pengakuan terhadap capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilakukan terhadap tugas akhir.
- (5) Masa studi yang ditempuh oleh mahasiswa yang mengikuti rekognisi pembelajaran lampau paling singkat selama 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester.

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau pada masing-masing fakultas dilaksanakan berdasarkan persetujuan rektor.
- (2) Rektor melalui direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran melaporkan kesiapan pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau dengan verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan dalam sistem informasi rekognisi pembelajaran lampau yang dikelola oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Fakultas/prodi dapat menyusun panduan akademik sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan pembelajaran di Fakultas/prodi harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Bengkulu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan penyelenggaraan akademik ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI BENGKULU
PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU



RETNO AGUSTINA EKAPUTRI
NIP 196208031986032002